

Media Massa dan Regulasi Penyiaran: Studi Kritis atas Peran KPI Aceh dalam menjaga Nilai Lokal dan Syariat Islam

Acik Nova¹, Ade Irma²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Email: acikjona@gmail.com, ade.irma@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam mengatur dan mengawasi isi siaran media massa guna menjaga nilai-nilai lokal dan implementasi syariat Islam di wilayah Aceh. Sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus, Aceh menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam ranah penyiaran. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan kunci, penelitian ini menganalisis bagaimana KPI Aceh menjalankan fungsi pengawasan serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi arus globalisasi media dan dominasi konten nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI Aceh memiliki komitmen untuk menjaga integritas budaya dan agama lokal melalui regulasi penyiaran, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, dukungan teknis, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun kesadaran kolektif antara masyarakat, lembaga penyiaran, dan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem media yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan karakteristik sosial-religius masyarakat Aceh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan KPI Aceh serta peningkatan peran masyarakat sebagai mitra pengawasan untuk mewujudkan penyiaran yang berbasis nilai lokal dan syariat Islam secara lebih optimal.

Kata Kunci: KPI Aceh, Media Massa, Regulasi Penyiaran, Nilai Lokal, Syariat Islam, Otonomi Khusus.

Pendahuluan

Bagi Sebagian anggota Masyarakat menggunakan media dilakukan dengan penuh kepasrahan, mengikuti dan menerima apa saja yang disajikan media. Mereka ada dalam posisi sebagai penikmat apa saja yang disajikan media sampai bisa terpuaskan dengan mengekspresikan perasaan emosionalnya seperti tertawa, menangis, simpati, atau empati. Mereka menerima apa saja yang disajikan tanpa berpikir apakah yang disaksikan itu sebuah kebenaran atau kepalsuan, kejujuran atau kebohongan, fakta atau bukan fakta, memiliki nilai manfaat atau mudharat baik untuk saat itu maupun di masa yang akan datang.



Sebagian anggota Masyarakat lainnya, menggunakan media dengan berpikiran kritis, melihat fenomena isi media sebagai hasil dari proses produksi yang kompleks. Mereka ketika mengikuti apa yang disajikan media sering mempertanyakan yang menyiratkan suatu keraguan, ketidakpercayaan, ketidakselarasan dengan nilai yang dimiliki atau dibutuhkan, dan yang paling ekstrem adalah suatu kecurigaan.

Ketika negara sedang melakukan hajatan politik pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, media televisi menyajikan para kandidat dengan bermacam perspektif dan artikulasi. Penonton kritis bisa melihat media yang melaporkan kandidat dengan menonjolkan isi media yang baik untuk satu kandidat dan menonjolkan sisi buruk kandidat lainnya. Cara-cara penyajiannya pun ada yang dilakukan dengan artikulasi vulgar dan ada juga yang smaar-samar yang secara tak sadar membius khalayaknya.

Dalam liputan-liputan tentang selebriti, Masyarakat kritis bisa merasakan ada media yang mengeksploitasi masalah atau peristiwa yang sebenarnya wilayah privat menjadi sajian publik yang merampas waktu ruang publik. Berita tentang isu politik dan hukum, misalnya dalam kasus KPK dan Polisi, ada media yang menjadikannya sebagai komoditas yang secara terus-menerus menjadikan isu utama dalam tayangan media. Para politisi menggunakan media menjadi panggung untuk berkonsentrasi dan bertarung dengan seluruh ekspresi dan artikulasi seperti tanpa seleksi dari media

Dalam program hiburan sering ditemukan ungkapan lisan dan perilaku aktor yang dirasakan berbeda dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Alur cerita, penggambaran pergaulan antarpria dan wanita, cara berpakaian serta dialog yang digunakan sering menjauh dari akal sehat dan mengesampingkan nilai-nilai budaya masyarakat. Hedonisme diproduksi dan direproduksi secara massif dalam semua aspek kehidupan. Selain itu tampak budaya-budaya asing seperti India dan Korea menjadi unggulan program media khususnya televisi, padahal Indonesia memiliki nilai-nilai unik sangat variatif.

Sebenarnya jika diamati terdapat juga isi media yang penyajiannya dapat dikategorikan baik dan memiliki manfaat yang besar, seperti program

religius, ilmu pengetahuan dan Pendidikan. Namun demikian, karena dominannya program yang mempunyai nilai negatif, maka yang diingat dan mendapat perhatian Masyarakat ialah yang mengandung sisi negatifnya.

Perkembangan media massa, khususnya media penyiaran, telah membawa dampak signifikan dalam membentuk opini publik, membangun budaya populer, serta menyampaikan informasi secara luas dan cepat. Di tengah arus globalisasi dan liberalisasi informasi, media penyiaran menjadi arena tarik-menarik antara kebebasan berekspresi dan perlunya regulasi demi menjaga tatanan sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, regulasi terhadap isi siaran diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi konten siaran sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, norma hukum, dan nilai-nilai budaya bangsa.

ini menjadi semakin kompleks di wilayah-wilayah dengan karakteristik sosial dan keagamaan yang khas, seperti Provinsi Aceh. Sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang secara formal menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahan dan hukumnya, Aceh memiliki kebutuhan khusus dalam menjaga agar isi siaran tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai nasional, tetapi juga sejalan dengan norma-norma syariat Islam dan adat istiadat lokal. Dalam kerangka inilah, peran KPI Daerah (KPID) Aceh menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai pengawas isi siaran, tetapi juga sebagai aktor budaya dan normatif yang menjembatani antara regulasi penyiaran nasional dan kekhususan daerah.

Namun demikian, pertanyaan kritis muncul terkait sejauh mana KPI Aceh mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga nilai lokal dan syariat Islam di tengah tekanan pasar, intervensi politik, dan pengaruh media nasional. Apakah regulasi yang dijalankan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat Aceh atau justru mengalami dilema antara standar nasional dan lokal? Bagaimana KPI Aceh mengartikulasikan nilai-nilai keacehan dalam kerangka regulatif penyiaran yang bersifat nasional?

Media massa di Indonesia memainkan peran krusial dalam pembentukan opini publik dan penyebaran informasi. Dalam konteks

nasional, regulasi penyiaran bertujuan untuk menciptakan ekosistem media yang sehat, bertanggung jawab, dan beragam. Namun, Provinsi Aceh memiliki kekhususan yang unik, yaitu status otonomi khusus dan implementasi syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyiaran.

Kekhususan ini menempatkan KPI Aceh pada posisi yang strategis sekaligus menantang. Komisi ini tidak hanya bertanggung jawab untuk menerapkan regulasi nasional, tetapi juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, rumusan masalah utama dalam studi ini adalah: Bagaimana KPI Aceh menjalankan perannya dalam menjaga nilai-nilai lokal dan syariat Islam dalam konten penyiaran di Aceh?. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran KPI Aceh dalam melakukan regulasi isi siaran, dengan fokus pada bagaimana lembaga ini menjaga nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip syariat Islam dalam dinamika industri penyiaran kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan Deskriptif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menata, mengkritisi, dan mengklarifikasikan data yang menarik. Dengan demikian, penelitian kualitatif ini membimbing peneliti untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoritis yang baru (Endaswara, 2003)

Penelitian deskriptif kualitatif dikembangkan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Wijaya et.al., 2025). Kemudian diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Dalam hal ini, riset deskriptif mampu membuat deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat dengan merujuk pada fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu (Kriyantun, 2012)

Disamping itu, berdasarkan pemahaman filsafat rasionalisme bahwa suatu ilmu yang valid diperoleh dari pemahaman intelektual yang kuat dan kemampuan berargumentasi secara logis (Muhadjir, 2000). Maka, tahapan pengumpulan data untuk menjawab kajian penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh periode 2024-2027.

Pembahasan/Hasil

Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk saluran antarpribadi, media kelompok, dan ada pula dalam bentuk media massa. Menurut Gustave Le Bon (Pelopor psikologi massa), massa merupakan suatu kumpulan orang banyak, berjumlah ratusan atau ribuan yang berkumpul dan mengadakan saling hubungan untuk sementara waktu karena minat atau kepentingan bersama yang bersifat sementara.

Dengan demikian media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas pula. Secara spesifik institusi media massa adalah: (1) sebagai saluran produksi dan distribusi konten simbolis; (2) sebagai institusi publik yang bekerja sesuai aturan yang ada; (3) keikutsertaan baik sebagai pengirim atau penerima sukarela; (4) menggunakan standar profesional dan birokrasi; dan (5) media sebagai perpaduan antara kebebasan dan kekuasaan.

Setidaknya ada tiga hal mengapa regulasi penyiaran dipandang *urgent*. *Pertama*, dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara (*freedom of speech*), yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi, bahkan dari pemerintah. Namun pada saat yang bersamaan, juga berlaku regulasi pembatasan aktivitas media seperti regulasi UU

Telekomunikasi yang membatasi penggunaan spektrum gelombang radio (Leen d'Haenens, 2000:24-26)

Kedua, demokrasi menghendaki adanya “sesuatu” yang menjamin keberagaman (*diversity*) politik dan kebudayaan dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hal lain adalah adanya hak privasi (*right to privacy*) seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu. Dalam batas tertentu, kebebasan untuk menyampaikan informasi (*freedom of information*) memang dibatasi oleh hak privasi seseorang (*right to privacy*). yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, sebagaimana yang diungkapkan Feintuck (1999:43), adalah limitasi keberagaman (*diversity*) sendiri, seperti kekerasan dan pornografi merupakan hal yang tetap tidak dapat dieksploitasi atas nama keberagaman.

Ketiga, terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional.

A. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai sebuah lembaga independen yang pembentukannya merupakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, berkewajiban untuk mengawal dan menjaga tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yang menegaskan, bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Seperti tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis,

adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan, bahwa Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam

Undang- Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

B. Regulasi Penyiaran di Aceh

Regulasi penyiaran di Aceh memiliki kekhasan tersendiri karena mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan syariat Islam ke dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Analisis peraturan dan kebijakan KPI Aceh menunjukkan adanya klausul-klausul spesifik yang mengatur tentang tayangan yang menghormati adat istiadat, kearifan lokal, serta prinsip-prinsip syariat Islam seperti busana, perilaku, dan interaksi sosial yang ditampilkan di media. Misalnya, terdapat ketentuan mengenai larangan tayangan yang mengandung unsur pornografi, kekerasan yang tidak proporsional, atau penggambaran yang merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya bagi perempuan, sesuai dengan kaidah syariat.

Dalam konteks Aceh, aturan penyiaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan berlandaskan syariat Islam sangat dibutuhkan. Aceh memiliki keistimewaan dalam bentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 pasal 153 - ayat 1 “ Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuandi bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam”, yang memungkinkan provinsi ini memiliki regulasi sendiri dalam banyak aspek, termasuk penyiaran. Oleh karena itu, lahirnya Qanun Penyiaran merupakan capaian besar yang tidak hanya menjadi kebanggaan bagi KPI Aceh, tetapi juga seluruh masyarakat Aceh.

Kelahiran Qanun Penyiaran Aceh ini menjadi langkah maju yang signifikan bagi pengelolaan media dan penyiaran di Aceh. yang memungkinkan pembentukan aturan lokal, dan ini semua berkat kerja keras banyak pihak, terutama Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi,

Informatika, dan Persandian (Kominsa) yang telah bekerja keras untuk melahirkan Qanun ini.

C. Penguatan Penyiaran di Aceh dan Tantangan Penyiaran Internet

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia penyiaran saat ini adalah pengaturan penyiaran internet. Sementara penyiaran melalui televisi dan radio relatif lebih mudah diawasi, penyiaran melalui internet—seperti yang kita lihat di platform media sosial seperti TikTok—sangat sulit dikontrol karena belum ada regulasi yang mengatur dengan jelas. Banyaknya konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Aceh di platform tersebut menimbulkan kekhawatiran, sehingga pengaturan penyiaran internet menjadi kebutuhan yang mendesak.

Qanun Penyiaran Aceh memang telah mencakup penyiaran melalui internet, meskipun detail pengaturan dan pengawasannya memerlukan pembahasan lebih lanjut. Namun demikian, kehadiran Qanun ini menjadi peta jalan awal untuk menata dan mengawasi penyiaran melalui internet, yang kini sudah jauh berkembang dan membutuhkan regulasi yang tepat.

Qanun ini juga mengarah kepada penguatan ekosistem penyiaran di Aceh, baik dalam bentuk televisi maupun radio. KPI Aceh sejak awal memiliki visi untuk memperkuat lembaga penyiaran di Aceh, dengan menekankan pada konten yang mendukung keislaman dan keacehan. Meskipun Qanun Penyiaran Aceh ini mungkin masih memiliki kekurangan, tapi yang pasti sebagai bagian dari KPI Aceh, saya merasakan betul betapa pentingnya aturan ini untuk menjawab kebutuhan dunia penyiaran di Aceh, khususnya setelah lahirnya KPI Aceh pasca tsunami.

D. Implementasi Syariat Islam dalam Penyiaran

Implementasi syariat Islam dalam penyiaran di Aceh adalah aspek krusial yang membedakannya dari regulasi penyiaran di wilayah lain di Indonesia. KPI Aceh memiliki tugas untuk menginterpretasikan nilai-nilai syariat Islam yang relevan dengan konten media, yang kemudian diterjemahkan ke dalam pedoman dan standar siaran. Interpretasi ini berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam yang meliputi aspek akidah

(keimanan), syariah (hukum), dan akhlak (moral). KPI Aceh berupaya memastikan bahwa siaran tidak hanya tidak melanggar syariat, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan nilai-nilai Islami di masyarakat.

Panduan konten yang sesuai dengan syariat Islam sangat spesifik dan mencakup berbagai elemen program siaran. Misalnya, dalam hal busana, KPI Aceh menegaskan perlunya penampilan yang sopan dan menutup aurat bagi presenter atau pemeran dalam tayangan. Untuk musik dan hiburan, ada batasan terhadap jenis musik yang dianggap melalaikan atau lirik yang mengandung unsur asusila, serta larangan terhadap tarian atau gerakan yang terlalu sensual. Dialog dan narasi juga diatur agar tidak mengandung ujaran kebencian, fitnah, atau mendorong perbuatan maksiat. KPI Aceh juga mendorong konten-konten yang bersifat edukatif, inspiratif, dan memperkuat keimanan.

Peran ulama dan tokoh agama sangat signifikan dalam proses ini. KPI Aceh seringkali melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan cendekiawan Muslim lainnya sebagai penasihat atau narasumber dalam merumuskan interpretasi syariat Islam dalam konteks penyiaran. Mereka memberikan masukan keagamaan yang mendalam, membantu KPI Aceh dalam menyusun panduan yang akurat dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Kerjasama ini memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan memiliki legitimasi keagamaan yang kuat.

Namun, implementasi syariat Islam juga menimbulkan dampak terhadap kreativitas media. Beberapa praktisi media mungkin merasa batasan-batasan ini membatasi ruang inovasi dan eksplorasi konten. Ada kekhawatiran bahwa terlalu ketatnya regulasi dapat menghambat produksi program yang menarik dan kompetitif di tingkat nasional. Di sisi lain, pembatasan ini juga dapat mendorong kreativitas dalam mencari bentuk-bentuk konten yang inovatif namun tetap sesuai syariat, seperti pengembangan drama Islami, musik nasyid, atau program edukasi keagamaan yang menarik.

E. Upaya KPI Aceh dalam melakukan Pengawasan isi Siaran

Efektivitas pengawasan KPI Aceh terhadap lembaga penyiaran dilakukan melalui berbagai mekanisme. Pemantauan konten siaran dilakukan secara manual yaitu dengan memataui dan mendengara juga merekam setiap konten program siaran yang ditayangkan di televisidan radio. KPI Aceh juga menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, yang menjadi salah satu sumber utama dalam mengidentifikasi pelanggaran. Tindak lanjut dari pengaduan ini dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga rekomendasi pencabutan izin siaran bagi pelanggaran berat yang berulang.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh juga telah meluncurkan hotline untuk menampung aduan masyarakat terkait konteb lembaga penyiaran, jumat 17 desember 2021. peluncuran Hotline ini merupakan perdana bagi KPI Aceh guna merespons masukan dari masyarakat. Kekhususan dibidang syariat Islam telah memposisikan Aceh lebih mengedepankan norma kesusilaan dan kearifan lokal dalam memproduksi konten siaran publik. Kepada masyarakat yang ingin mengadu, KPI Aceh membuka layanan pengaduan dengan menghubungi nomor 0811 688 001.

Disamping meningkatkan sisi pengawasan, KPI Aceh selama ini juga aktif menggelar berbagai pelatihan literasi media ke publik, termasuk menyosialisasikan poin penting dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) . dalam forum semacam itu pula, KPI Aceh kerap menerima masukan dari peserta soal pengaduan jika didapati konten-konten lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan perannya yang kompleks, KPI Aceh menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas kerjanya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas seringkali tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan dan banyaknya lembaga penyiaran yang harus dipantau. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pengadaan peralatan monitoring yang canggih, pelatihan staf, serta pelaksanaan program-program sosialisasi yang masif.

“Keterbatasan SDM dan anggaran adalah realitas yang harus kami hadapi. Ini berdampak pada kapasitas kami untuk melakukan pengawasan yang komprehensif di seluruh wilayah Aceh. sehingga hal ini juga mengakibatkan masih kurangnya keikutsertaan Komisioner maupun staf dalam berbagai peningkatan kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengawasan dan juga ketersediaan alat pengawasan yang belum mumpuni” - Murdeli Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Aceh (wawancara, 2025)

Dengan keterbatasan KPI Aceh terkait fungsi pengawasannya, maka perlu partisipasi masyarakat terutama generasi muda untuk memaksimalkan pengawasan terhadap lembaga penyiaran demi terwujudnya penyiaran yang sehat dan berlandaskan syariat Islam.

“Perkembangan teknologi media baru juga menjadi tantangan serius. Munculnya media online, media sosial, dan platform *streaming* telah mengubah lanskap penyiaran secara drastis. Regulasi penyiaran tradisional yang berfokus pada televisi dan radio analog seringkali kesulitan untuk menjangkau platform-platform digital ini, yang bersifat global dan sulit dikendalikan secara lokal. Ini menciptakan “area abu-abu” di mana konten yang mungkin melanggar nilai lokal atau syariat Islam dapat menyebar tanpa pengawasan yang efektif”. Muhammad Harun, Ketua KPI Aceh (wawancara, 2025)

Terakhir, terdapat dualisme interpretasi syariat Islam antara KPI Aceh dan masyarakat. Meskipun KPI Aceh berupaya merumuskan panduan yang komprehensif, tidak semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman atau interpretasi yang seragam mengenai implementasi syariat Islam dalam konteks media. Perbedaan pandangan ini dapat menimbulkan ketegangan atau salah paham, di mana apa yang dianggap wajar oleh sebagian orang bisa jadi dianggap melanggar oleh kelompok lain. Hal ini menuntut KPI Aceh untuk terus melakukan edukasi dan dialog dengan berbagai pihak demi mencapai kesepakatan bersama.

Kesimpulan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur isi siaran media massa agar sejalan dengan nilai-nilai lokal dan syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. Dalam konteks otonomi khusus yang dimiliki Aceh, KPI Aceh tidak hanya bertugas mengimplementasikan regulasi nasional, tetapi juga UUPA dan Qanun Penyiaran Aceh yang harus memastikan bahwa muatan siaran tidak bertentangan dengan norma-norma adat dan hukum syariat.

Meskipun KPI Aceh telah melakukan berbagai upaya seperti pemantauan program siaran, pemberian teguran kepada lembaga penyiaran, serta sosialisasi terhadap lembaga penyiaran lokal, tantangan masih tetap ada. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, pengaruh media nasional yang sulit dibatasi, serta resistensi dari pelaku industri media yang lebih mengutamakan aspek komersial dibanding nilai-nilai budaya dan agama.

Namun demikian, KPI Aceh dinilai tetap berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas penyiaran di Aceh dengan menyeimbangkan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Aceh. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara KPI, lembaga penyiaran, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun media yang sehat, edukatif, serta sesuai dengan jati diri dan karakteristik lokal Aceh.

Daftar Pustaka

- Akmal, F. (2025). Analisis Implementasi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kejahatan Susila di Media Metropolis.Id. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 139-153. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.230>
- Apriadi Tamburaka. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Friskanov, I. (2017). Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah. *Lex Renaissance*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss1.art5>

- Komisi Penyiaran Indonesia, *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2020*
- Komisi Penyiaran Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Jakarta 2020
- KPI Aceh, Laporan Tahunan KPIA 2022, Banda Aceh, KPIA, 2022
- Muhammad Mufid. 2005. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Terkait Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang: Organisasi dan tata kerja sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyiaran Aceh
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Tim Komisioner KPI Aceh periode 2021-2024. 2024. *Kiprah KPI Aceh Periode 2021-2024: Mewujudkan Penyiaran Aceh yang Sehat dan Islami*. Banda Aceh: CV Rumoh Cetak
- Udi Rosadi. 2015. *KAJIAN MEDIA: Isu Ideologis dalam perspektif, Teori dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh: pasal 153 ayat-1
- Wawan Kuswandi. 1996. *Komunikasi Massa (sebuah analisis isi media televisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.